

**TINJAUAN SIYASAH ASY-SYAR'IYAH TERHADAP
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENATA
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CHILDA MEUTHIA

NIM. 170105087

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**TINJAUAN SIYASAH ASY-SYAR'IYAH TERHADAP
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENATA
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

CHILDA MEUTHIA
NIM. 170105087

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

A R - R A N I R Y


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 1966073199303003

Pembimbing II,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006092010

**TINJAUAN SIYASAH ASY-SYAR'YAH TERHADAP
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENATA
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M
03 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


KETUA


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.1966073199303003


SEKRETARIS


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006042010

PENGUJI I


Misran, M.Ag
NIP: 197507072006041004

PENGUJI II


Rispalman, S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Childa Meuthia
NIM : 170105087
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 November 2021
Yang menerangkan,



Childa Meuthia

ABSTRAK

Nama/Nim : Childa Meuthia/170105087
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasa^h Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Siyasa^h Asy-Syar'iyah, Upaya Pemerintah, Menata Rumah Tahanan Negara.*

Kondisi jumlah tahanan di seluruh wilayah di Indonesia seringkali mengalami *overcrowded*, persoalan *overcrowded* Rumah Tahanan menjadi sebuah fenomena umum di Indonesia. Kenyataan ini juga dapat dilihat di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh berada dalam *over kapasitas*. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut: pertama bagaimanakah upaya pemerintah dalam menata Rumah Tahanan negara Kelas IIB Banda Aceh, kedua bagaimana dampak *over kapasitas* Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan *siyasa^h asy-syar'iyah* terhadap penataan Rumah Tahanan negara Kelas IIB Banda Aceh? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian telah penulis lakukan merujuk kepada upaya pemerintah dalam menata rutan untuk meminimalisir *over kapasitas* ada empat langkah, yaitu pertama memindahkan tahanan Rutan dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kedua melaksanakan program pembinaan berkelanjutan, terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, ketiga dengan asimilasi, serta keempat dengan proses pengaturan tahanan dengan kapasitas ruangan. Dampak *over kapasitas* ini bukan hanya dialami warga binaan, tetapi kepada para petugas. Di antara dampak bagi petugas adalah kesulitan memberikan pelayanan dan penjagaan warga, pemantauan yang dilakukan petugas cukup ekstra karena jumlah petugas relatif sedikit, sulit untuk menjangkau semua warga binaan, dan alat pantau cctv masih sangat sedikit. Adapun dampak *over kapasitas* kamar tahanan sempit, dampak bagi kesehatan, jumlah fasilitas rutan relatif masih kurang dan dampak adanya saluran pembuangan yang macet karena seringnya penggunaan fasilitas tersebut. Menurut *siyasa^h syar'iyah*, pemerintah terkait memiliki wewenang untuk mengatur, menetapkan kebijakan apapun untuk tujuan menciptakan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat. Kaitannya dengan wewenang pemerintah di dalam penataan rutan idealnya dilaksanakan untuk tujuan kemaslahatan warga binaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tinjauan Siyasah Asy-Syar’iyah terhadap Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Banda Aceh)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Ida Friatna, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 19 November 2021

Penulis,

Childa Meuthia



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˉ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْهُ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
3. Dokumentasi foto wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENATA KAPASITAS RUMAH TAHANAN	21
A. Pengertian Rumah Tahanan	21
B. Dasar Hukum Rumah Tahanan Negara	22
C. Penyebab dan Dampak Over Kapasitas Rumah Tahanan....	23
D. Kewenangan Pemerintah dalam Menanggulangi dan Menata Over Kapasitas Rumah Tahanan	27
E. Konsep <i>Siyasah Asy-Syar'iyah</i>	28
BAB III : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI OVER KAPASITAS RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan.....	40
C. Dampak Over Kapasitas Rumah Tahanan	43
D. Tinjauan <i>Siyasah Asy-Syar'iyah</i> terhadap Penataan Rumah Tahanan.....	45
BAB IV : PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	53
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah Tahanan merupakan salah satu bagian penting dalam penanganan kasus-kasus kejahatan. Rumah Tahanan merupakan tempat bagi pelaku kejahatan yang sudah mendapatkan vonis bersalah oleh majelis hakim. Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan fasilitas yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi tersangka, terdakwa atau napi.

Kemunculan ide penahanan pelaku pidana di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan muncul sebagai bagian dari bentuk penghukuman. Dalam ulasan Michel Foucault, seperti dikutip oleh Sulhin disebutkan bahwa tahanan atau nama lain merupakan bagian dari mekanisme pendisiplinan terhadap pelaku kejahatan. Bentuk penghukuman dengan pemenjaraan dan penahanan dianggap lebih lembut (*soft*) dari bentuk eksekusi publik yang berkembang sebelumnya.¹

Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian paling akhir dari sub sistem pemidanaan di dalam sistem peradilan pidana.² Sebagai salah satu dari sub sistem proses pemidanaan, Rumah Tahanan menjadi bagian yang penting untuk dikelola secara baik. Kekuasaan negara di bawah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mengelola Rumah Tahanan secara optimal dan efisien. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengawasan terhadap pemasyarakatan. Salah satu sub organisasi di dalam Kementerian Hukum dan HAM adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan unit pelaksana teknis diatas Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan

¹Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 79.

²Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 119.

tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memiliki beberapa fungsi utama dalam bidang pemasyarakatan, yaitu:³

- a. Penyiapan perumusan kebijakan atas Departemen Bidang pemasyarakatan dan perawatan tahanan dan juga pengelolaan benda sitaan negara.
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan mengenai standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara.
- d. Pemberian bimbingan dalam teknis dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- f. Pemberian perizinan dan penyiapan pada standar teknis bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- g. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan dalam pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara.⁴

Saat ini, fasilitas Rumah Tahanan di seluruh wilayah di Indonesia seringkali mengalami *overcrowded*. Berdasarkan keterangan dari Sri Puguh Utami, Dirjen Pemasyarakatan, bahwa persoalan *overcrowded* Rumah Tahanan menjadi sebuah fenomena umum di Indonesia. Kapasitas penjara seluruh wilayah Indonesia hanya ditujukan bagi 126.000 orang, namun saat ini Rumah Tahanan dan Lapas Indonesia dihuni oleh 266.000 orang napi.⁵ Dilihat dari Sistem

³Tiara Maridith Ladistra, *Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung*, (Fakultas Hukum Universitas Trisakti), hlm. 13.

⁴*Ibid*

⁵Marfuatul Latifah, *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya*, "Jurnal: Bidang Hukum Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI", Vol. 11, No. 10, (Mei, 2019), hlm. 2.

Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjenpas, terlihat bahwa dari 33 jumlah Kantor Wilayah (Kanwil) Rumah Tahanan yang ada di Indonesia terkonfirmasi hanya ada 6 kantor wilayah saja yang jumlah penghuni Rumah Tahanannya tidak over kapasitas, sementara itu 27 Kantor Wilayah justru lebih tinggi dan jumlah penghuni mengalami over kapasitas.⁶

Kenyataan bahwa Rumah Tahanan over kapasitas (*overcrowded*) tersebut mendapat komentar dari Kementerian Hukum dan HAM. Dampak dari keadaan tersebut di antaranya sistem pemenjaraan menjadi tidak efektif. Selain itu, negara harus mengalokasikan dana triliunan untuk akomodasi makanan para tahanan. Kenyataan ini tentu harus mendapat perhatian lebih dari pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian over kapasitas Rumah Tahanan.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Data awal menunjukkan bahwa kondisi jumlah tahanan di Kelas IIB Banda Aceh berada dalam over kapasitas.⁷ Dilihat dari sistem database pusat, menunjukkan bahwa kapasitas Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh idealnya berjumlah 233 orang, namun jumlah tahanan dan napi di Rutan justru lebih besar, yaitu berjumlah 547 orang.⁸ Hasil wawancara dengan petugas Lapas bahwa jumlah tersebut sangat besar apabila dilihat dari total jumlah ideal kapasitas Rutan sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi over kapasitas Rutan dan perlu adanya upaya penanganan dan penyelesaian khusus pihak-pihak terkait, agar tidak melebihi total jumlah ideal kapasitas Rutan seperti sekarang ini.⁹

Dilihat dari *siyasah asy-syar'iyah*, pemimpin atau pemerintah mempunyai kewenangan di dalam membuat kebijakan apapun yang bersifat menguntungkan

⁶Diakses melalui situs: <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily>, tanggal 20 Oktober 2020.

⁷Wawancara dengan Buni, petugas lapas Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 15 Oktober 2020.

⁸Diakses melalui situs: <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily>, tanggal 20 Oktober 2020.

⁹Wawancara dengan Buni, petugas lapas Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh, pada tanggal 15 Oktober 2020.

dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks penyelesaian dan penanggulangan over kapasitas Rumah Tahanan, hukum Islam menempatkan pemerintah menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab dan tugas menangani semua persoalan umat.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan over kapasitas Rumah Tahanan dengan judul: *Tinjauan Siyasah Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan Negara Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menata Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak over kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah asy-syar'iyah* terhadap penataan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian skripsi ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menata Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi dampak over kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh.

3. Untuk menganalisis tinjauan *siyasah asy-syar'iyah* terhadap penataan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini hendak mengemukakan beberapa istilah penting yang ada di dalam judul penelitian. Beberapa istilah yang dimaksud di antaranya *siyasah asy-syar'iyah*, upaya pemerintah, penanggulangan, over kapasitas dan Rumah Tahanan. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Siyasah asy-syar'iyah*

Istilah *siyasah asy-syar'iyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *asy-syar'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berarti politik atau dimaknai juga dengan kepemimpinan.¹⁰ Sedangkan menurut Chuzaimah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kata *siyasah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.¹¹

Menurut Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *siyasah* adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam.¹² Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyasah* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan baik dilihat dari segi adanya Undang-Undang maupun aturan-aturan yang mengatur ketatanegaraan khususnya dalam mengatur negara Islam.

Dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqīl, dikutip oleh Ibn Qayyim.¹³ Menurutnya, *siyasah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan kepada kemaslahatan

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

¹¹Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147.

¹²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm, 204.

¹³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 29.

dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW., dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Al-Quran).¹⁴ Mencermati rumusan tersebut, konsep *siyasah* dalam Islam berhubungan dengan pengaturan manusia, tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Susunan kata kedua yaitu *syar'iyah*. Term *syar'iyah* atau biasa dan familiar digunakan dengan ungkapan *syarī'ah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syarī'*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan kata *syarī'ah* dalam Al-Quran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.¹⁵ Mengacu pada makna tersebut, secara sederhana term “*siyasah syarī'ah*” atau “*siyasah syar'iyah*” adalah politik hukum Islam yang digali atau paling tidak diterapkan tidak menyalahi nilai-nilai syariat Islam. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan *asy-syar'iyah* berarti yang berhubungan dengan hukum Islam.¹⁶ Adapun kata *siyasah asy-syar'iyah* maknanya ialah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalilnya yang tertentu.¹⁷ Dengan begitu, yang dimaksud dengan *siyasah asy-syar'iyah* di dalam penelitian ini adalah permasalahan yang mengatur kemaslahatan umat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau hukum Islam.

2. Upaya

Istilah upaya pemerintah juga tersusun dari dua kata, yaitu upaya dan juga istilah pemerintah. Kata upaya bermakna usaha, akal, ikhtiar untuk menyampaikan suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar,

¹⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum...*, hlm. 29.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 172.

¹⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

¹⁷Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 42.

termasuk juga yaitu daya upaya.¹⁸ Dengan begitu, maksud upaya dalam penelitian ini adalah cara, usaha, dan ikhtiar dilakukan oleh pemerintah di dalam mencari jalan keluar, khususnya menyangkut kapasitas Rumah Tahanan di Kota Banda Aceh.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah berkaitan dengan suatu organ atau badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan.¹⁹ Dalam makna yang umum dan praktis, Jimly menyebutkan istilah pemerintah disematkan kepada presiden dan wakilnya, berikut dengan menteri-menterinya, yang menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dimaknai sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti politik, sementara menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam arti teknis.²⁰ Sementara itu, menurut Kusnardi dan Ibrahim, seperti dikutip oleh Jurdi, bahwa pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.²¹

4. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan adalah tempat tersangka maupun terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²² Dengan begitu, yang dimaksud dengan Rumah Tahanan atau disebut juga dengan Rumah Tahanan Negara adalah tempat pidana pelaku kejahatan dihukum dipenjara karena telah melakukan suatu kejahatan tertentu yang melanggar undang-undang. Pada penelitian ini, Rumah Tahanan dimaksudkan adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kota Banda Aceh.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1595.

¹⁹Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 326.

²¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 416.

²²Diakses melalui: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15387/f.BA B%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, tanggal 20 September 2021.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini mencoba mengulas tentang permasalahan yang dihadapi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kota Banda Aceh, khususnya tentang masalah kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas jumlah tahanan. Permasalahan ini tampak belum dikaji oleh penelitian terdahulu, namun begitu ditemukan beberapa tulisan yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

Beberapa penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah diantaranya ditulis oleh Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, dan Kornelius Benuf, dengan judul “*Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas: Suatu Refleksi atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19*”, dimuat di dalam Jurnal: Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.²³ Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan tahanan atau warga binaan pemasyarakatan di Lapas dengan mengeluarkan “Permenkumham No: 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.19.PK.01.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan, Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana umum. Namun Kebijakan Asimilasi dan juga Integrasi yang dikeluarkan menimbulkan keresahan di masyarakat karena terdapat narapidana yang melakukan tindak pidana setelah dibebaskan dari Lapas. Atas dasar itu untuk memberikan rasa aman ke masyarakat jika menerapkan kebijakan asimilasi dan juga integrasi maka harus memperketat

²³Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, dan Kornelius Benuf, dengan judul “*Trategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas: Suatu Refleksi atas Kebijakan Pence gahan Penyebaran Covid-19*”, dimuat di dalam Jurnal: Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

syarat. Setidaknya ada dua syarat yang harus ditambah yaitu di dalam pemberian asimilasi dan integrasi harus melibatkan hakim pengawas dan pengamat untuk dimintai pertimbangannya, dan Penakaran Resiko (*Risk Assessment*).

Strategi antisipasi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu refleksi atas kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19, di dalam pembaharuan hukum pidana menganut dua konsep yang dimuat di dalam RKUHP yaitu tujuan pemidanaan dan individualisasi pidana. Pertama tujuan pemidanaan itu diarahkan kepada pengayoman masyarakat, serta perlindungan masyarakat (*social defence*), memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembimbingan, memulihkan dan menumbuhkan rasa penyesalan rasa bersalah pada terpidana serta menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan terpidana. Kedua, yaitu ide individualisasi pidana yang berorientasi pelaku tindak pidana yang manusiawi memperhatikan karakteristik pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Hal ini memberikan pemahaman bahwa harus ada kelonggaran/fleksibelitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) mengingat hakim pada saat ini lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara. Oleh karena itu dengan berlakunya RKUHP di masa yang akan datang aparat penegak hukum sedapat mungkin tidak terburu-buru menjatuhkan atau menuntut pelaku tindak pidana dengan pidana penjara karena dalam RKUHP banyak pilihan yang dapat dipilih oleh aparat penegak hukum dan tidak menghilangkan esensi perlindungan bagi masyarakat yang didalamnya termasuk korban tindak pidana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marfuatul Latifah, berjudul: *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dampak dan Solusinya*, dimuat dalam Jurnal: Bidang Hukum Info Singkat, Vol. 11, No 10 Mei 2019.²⁴ Hasil kajiannya disebutkan, *overcrowded* bisa

²⁴Marfuatul Latifah, berjudul: *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dampak dan Solusinya*, dimuat dalam Jurnal: Bidang Hukum Info Singkat, Vol. 11, No 10 Mei 2019.

menyebabkan rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan napi yang di dalam Rutan maupun Lapas akibat tidak profesionalnya tindakan sipir. Kondisi ini juga membebani negara, serta tidak tercapainya tujuannya pemsyarakatan. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengurangi kondisi tersebut, terlebih pemerintah sudah menuangkannya dalam *grand design* penanganan *overcrowded* di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia. Penanganan *overcrowded* tidak bisa dilakukan hanya dengan memperluas bangunan Rutan dan Lapas, karena Rutan dan Lapas adalah hilir dari proses penegakan hukum.

Penanganan justru harus dimulai sejak dulu, minimal sejak sebuah tindak pidana dalam proses penyidikan, karena sebagai sebuah sistem, tindakan yang dilakukan oleh salah satu sub sistem akan berpengaruh terhadap subsistem yang lain. Diperlukan perbaikan ketentuan hukum, khususnya bagi tipiring agar tidak lagi diancam oleh pidana penjara dan diproses menggunakan hukum acara biasa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah Indonesia. Komisi III DPR dapat melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan *grand design* penanganan *overcrowded* sebab pihak-pihak yang menjadi subjek dalam *grand design* tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dan kementerian hukum merupakan mitra kerja Komisi III.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Arman, berjudul: *Upaya Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Narapidana di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan*, dimuat dalam Jurnal: Bidang Hukum Pidana, Vol 2, No. 3, Agustus 2018.²⁵ Temuan penelitiannya disebutkan bahwa pemenuhan

²⁵Arman, berjudul: *Upaya Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Narapidana di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan*, dimuat dalam Jurnal: Bidang Hukum Pidana, Vol 2, No. 3, Agustus 2018.

hak narapidana untuk mendapat pelayanan kesehatan dan makanan di Cabang Rutan Blangkejeren belum berjalan secara maksimal karena disebabkan banyak kendala yang dihadapi pihak Rutan yaitu tidak adanya petugas medis dokter perawat yang ditempatkan di Cabang Rutan Blangkejeren, peralatan medis seperti obat-obatan yang belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan narapidana. Over kapasitas menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Kondisi over kapasitas tersebut juga dialami di Cabang Rutan Blangkejeren. Kondisi ini berdampak kepada buruknya kondisi kesehatan napi, semakin banyak jumlah narapidana di Lapas Rutan maka semakin buruk tingkat kesehatan mereka, pada gilirannya memudahkan terjangkitnya berbagai penyakit. Selanjutnya ialah air bersih yang menjadi kendala bagi Cabang Rutan Blangkejeren dalam fasilitas kesehatan napi. Karena air salah satu kebutuhan bagi manusia, mengingat kekurangan air telah berdampak negatif terhadap semuanya sektor termasuk kesehatan bila kurangnya air sehingga rentan terkena penyakit.

Selanjutnya adalah penelitian dalam bentuk jurnal, ditulis oleh Selly Dian Lestari S, berjudul: *“Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011*, dimuat di dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.²⁶ Hasil penelitiannya bahwa dampak kelebihan dari kapasitas Lapas sebagai faktor kriminogenik yakni berdampak pada sisi keamanan sehingga keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktivitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Di sisi

²⁶Selly Dian Lestari S, berjudul: *“Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011*, dimuat di dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

kesehatan para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan suatu pemeriksaan kesehatan namun karena jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana. Kemudian dari itu, hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu karena banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhan, serta kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak dari kelebihan kapasitas yakni pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial seperti misalnya Cuti Bersyarat Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi, Pemindahan ke Lapas yang lainnya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memintakan penambahan sarana seperti kamar, dan penambahan gedung baru. Serta pihak dari Lapas membuat program untuk ke Lapas Terbuka, narapidana yang telah mengajukan pembebasan bersyarat dan narapidana yang sedang direhabilitasi dan juga mengikuti program rehabilitasi, apabila telah selesai melaksanakan rehabilitasi dan surat SK-nya turun maka pihak Lapas akan mengirim narapidana tersebut ke Lapas Terbuka.

Selanjutnya adalah penelitian dalam bentuk jurnal Iqraq Sulhin, Dosen Departemen Kriminologi Fisip Universitas Indonesia, berjudul *Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan*, dimuat dalam "Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2 (2020)".²⁷ Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia mencatat kasus Covid-19 untuk pertama kalinya. Sejak saat itu tren jumlah infeksi terus meningkat. Demikian pula dengan jumlah kematian. Untuk mengantisipasi penyebaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengeluaran narapidana, melalui

²⁷Iqraq Sulhin, Dosen Departemen Kriminologi Fisip Universitas Indonesia, berjudul *Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan*, dimuat dalam "Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2 (2020)".

percepatan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh negara lain di dunia dan disarankan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti *World Health Organization* dan *United Nations Office on Drugs and Crimes*. Namun demikian, masalah utama yang melatarbelakangi pengeluaran narapidana ini adalah kondisi *overcrowding* di Lapas. Jumlah narapidana dan tahanan selalu meningkat, sementara kapasitas ruang di Lapas tetap. Peningkatan ini tidak terlepas dari kecenderungan kriminalisasi dan memenjarakan pelaku kejahatan. *Overcrowding* merupakan awal dari berbagai masalah dalam institusi pemenjaraan. Dalam tulisan ini fokus diberikan pada buruknya masalah kesehatan dalam pemenjaraan. Sebagai institusi tertutup, penjara adalah tempat yang rentan terhadap penyebaran penyakit infeksi. Pandemi Covid-19 hanya semakin membuktikan besarnya potensi penjara menjadi katastrofe kemanusiaan.

Selanjutnya adalah penelitian dalam bentuk jurnal Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo, Mahasiswa Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia, berjudul *Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang*, dimuat dalam Jurnal JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020.²⁸ *Overcrowded* terjadi akibat peningkatan jumlah narapidana yang lebih banyak daripada kapasitas Lembaga Pemasarakatan yang tersedia. *Overcrowded* menambah risiko penularan Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan. Dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi sosial terhadap pembebasan narapidana dan anak. Penelitian ini membahas permasalahan terkait *overcrowded* di Lembaga Pemasarakatan dan kaitannya dengan kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka mewujudkan percepatan reintegrasi sosial,

²⁸Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo, Mahasiswa Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia, berjudul *Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang*, dimuat dalam Jurnal JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020.

serta mengajukan gagasan terkait dengan upaya mengurangi *overcrowded* di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*doctrinal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu kebijakan yang mempercepat proses reintegrasi narapidana. Sistem pembinaan masyarakatan juga harus lebih mengarah pada pengakuan dan perlindungan HAM dari penghuni Lapas itu sendiri. Adapun model *good time allowance* direkomendasikan agar pembinaan narapidana lebih maksimal. Model tersebut menekankan pengurangan masa tinggal di dalam Lembaga Masyarakatan dengan syarat melakukan perbuatan atau pekerjaan baik serta memiliki komitmen kuat untuk lebih baik. Hal ini dapat mendorong program mempercepat reintegrasi sosial dan membiasakan penghuni tahanan untuk tidak mengulangi perbuatan buruk di masa lalu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapat informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁹ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu.³⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih kepada mencari makna, pemahaman tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan melibatkan

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³⁰*Ibid*..., hlm. 18.

diri secara langsung maupun tidak langsung dengan *setting* yang diteliti.³¹ Dalam pendapat Jary, sebagaimana dikutip Aminah, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang penelitiannya mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan sedang diteliti.³²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Creswell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Creswell menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.³³ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa Tinjauan Siyasa Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menata Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh).

2. Jenis Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap, objektif, memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti

³¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 328.

³²S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 125.

³³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

pada kondisi obyek yang alamiah.³⁴ Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara. Bentuk penelitian dengan menitikberatkan pada penemuan data melalui sumber alamiah, berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan diperkuat dengan beberapa literatur yang mengkaji tentang tema penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan dalam bentuk kepustakaan, seperti buku-buku, kamus, jurnal, dan data yang lain yang relevan dengan penelitian.

Sumber dan teknik pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung, melakukan pencatatan atas suatu objek yang sedang diteliti. Observasi dalam kajian ini dilakukan dengan teknik mengamati secara langsung terhadap kondisi Lapas, kondisi tahanan dan kondisi fasilitas Rumah Tahanan. Dengan jalan ini maka dapat membantu memberikan dan menginformasi data-data terkait over kapasitas Rumah Tahanan yang menjadi fokus penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara merupakan suatu

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono, wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan juga ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.³⁵

Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara umum dapat dilakukan dengan tiga bentuk wawancara:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu sebuah wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Sebab itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sifatnya alternatif, jawabannya pun telah disiapkan.
- 2) Wawancara semi terstruktur, merupakan suatu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sebelumnya.
- 3) Wawancara tak terstruktur, yaitu suatu wawancara bebas yaitu dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.³⁶

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, memilih bentuk wawancara yang ketiga, yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti menganggap bahwa jenis yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Di dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas ataupun tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan

³⁵*Ibid.*, hlm. 72.

³⁶*Ibid.*, hlm. 73-74.

dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria dan jumlah responden yang diwawancarai ialah:

- 1) Kepala Rutan 1 orang
- 2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Sipir 4 orang
- 3) Petugas di Bidang Data 1 orang
- 4) Narapidana 3 orang
- 5) Kemenkumham 1 orang

4. Validitas data

Definisi dari Validitas data merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.³⁷ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik observasi (pengamatan), catatan lapangan, wawancara, maka secara keseluruhan dianalisis secara teori dan konsep yang relevan. Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan sejauh mana upaya pemerintah dalam usaha menanggulangi *Over Kapasitas* Rumah Tahanan di Kelas IIB Kota Banda Aceh, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat kesimpulan.

³⁷I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran "What-If"*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020), hlm. 29.

Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.³⁸

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan penelitian skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

³⁸Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 91-99.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika, Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tujuh pembahasan, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, dan kajian penelitian terdahulu atau kajian pustaka, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan. Ketujuh pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab II membahas tentang kewenangan pemerintah menanggulangi over kapasitas Rumah Tahanan, pengertian Rumah Tahanan, dasar hukum Rumah Tahanan Negara, penyebab dan dampak over kapasitas Rumah Tahanan, peran pemerintah dalam menanggulangi over kapasitas Rumah Tahanan, serta konsep *siyasah asy-syar'iyah*, pengertian *siyasah asy-syar'iyah*, asas penanggulangan over kapasitas Rumah Tahanan dalam tinjauan *siyasah asy-syar'iyah*.

Bab III membahas tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi over kapasitas Rumah Tahanan kelas IIB Banda Aceh, kemudian gambaran umum lokasi penelitian, upaya pemerintah dalam menanggulangi over kapasitas, dampak over kapasitas Rumah Tahanan, tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap upaya pemerintah dalam penanggulangan Rumah Tahanan.

Bab IV berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan, serta saran.

BAB DUA

KEWENANGAN PEMERINTAH MENATA KAPASITAS RUMAH TAHANAN

A. Pengertian Rumah Tahanan

Rumah Tahanan merupakan suatu frasa yang sudah baku, digunakan untuk menamakan suatu Lembaga Pemasyarakatan tempat di mana pelaku kejahatan dan atau tindak pidana berada. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, istilah rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung, atau yang lainnya). Adapun istilah tahanan berarti orang yang ditahan karena dituduh melakukan tindak pidana ataupun kejahatan, barang dan sebagainya yang ditahan atau Lembaga Pemasyarakatan, tempat menahan, dan penjara.³⁹ Mengacu kepada makna tersebut, maka Rumah Tahanan dapat diartikan sebagai tempat orang-orang yang ditahan karena melakukan kejahatan.

Istilah Rumah Tahanan juga sering disebut dengan istilah Rumah Tahanan Negara atau Rutan, dan paling umum digunakan untuk nama penjara. Kata penjara sering disamakan pula dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Istilah penjara menurut R.A. Koesnoen, seperti dikutip oleh Gunadi, merupakan istilah diserap dari bahasa Jawa, yaitu *penjoro*.⁴⁰

Menurut Rizki Rumah Tahanan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penahanan untuk tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴¹ Selain itu definisi Rumah Tahanan juga terdapat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

³⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1226, dan 1411.

⁴⁰Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi & Pemasyarakatan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2020), hlm. 1.

⁴¹Rizki Setiawan, "Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)", (Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), *skripsi*, hlm. 6.

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan”.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, juga mengulas arti Rumah Tahanan Negara sebagai suatu Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan.⁴² Adapun penjara, sudah dikenal sejak abad ke 16, yang memiliki paradigma penjeraan yang menekankan unsur balas dendam. Kemudian, paradigma tersebut di Indonesia sudah berubah menjadi satu Lembaga Pemasyarakatan, yang menekankan untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴³

Mengacu kepada definisi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat minimal tiga istilah yang saling berdekatan yaitu Rumah Tahanan, Penjara, dan Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan atau Rutan dapat diartikan sebagai satu tempat atau lembaga yang dijadikan sebagai tempat orang-orang yang melakukan kejahatan pidana.

B. Dasar Hukum Rumah Tahanan Negara

Pengaturan hukum tentang Rumah Tahanan Negara telah disinggung dalam beberapa peraturan hukum. Istilah Rumah Tahanan atau penjara sebagai satu jenis sanksi sudah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 10, memasukkan sanksi penjara sebagai pidana

⁴²Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 77.

⁴³Imaduddin Hamzah, dkk., *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan*, (Jombang: Ainun Media, 2020), hlm. 104.

pokok selain hukuman mati. Intinya, KUHP sendiri menjadi bagian dari dasar hukum penjara atau Rumah Tahanan, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan bahwa keberadaan Rumah Tahanan sudah disinggung di dalam kitab pokok hukum pidana Indonesia.

Selain itu, ditemukan juga beberapa aturan lainnya yang secara khusus mengatur terkait Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 29 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Penyebab dan Dampak Over Kapasitas Rumah Tahanan

Sistem pidana di Indonesia mengalami transformasi konseptual dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi. Ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai Lembaga Penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak tahun 1963. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada suatu ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat, yang didasarkan pada nalar pembinaan (*treatment, rehabilitation, correction*).⁴⁴

⁴⁴Rully Novian dkk., *Strategi Menangani Overcrowded di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hlm. 36.

Lapas diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang, tapi sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Rumah Tahanan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁴⁵

Peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang mengakibatkan *overcrowded* atau over kapasitas tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari *Standard Minimum Rules* (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.

Bersamaan dengan kondisi over kapasitas tersebut, sejumlah Lapas dan Rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar dari jumlah narapidana, maka semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian. Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka *overcrowding* di Indonesia adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana.⁴⁶

Terkait dengan penyebab terjadinya over kapasitas penjara ini minimal ada enam, yaitu:

- a. Politik pemidanaan indonesia dan juga kebijakan yang mempengaruhi terjadinya over kapasitas

⁴⁵Rully Novian dkk., *Strategi Menangani Overcrowded di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hlm. 36.

⁴⁶*Ibid.*

- b. Pengaruh penahanan pra persidangan terhadap over kapasitas di Rutan dan Lapas
- c. Pengaruh pendekatan punitif dalam tindak pidana narkotika
- d. Pengaruh prosedur administrasi asimilasi dan reintegrasi terhadap over kapasitas
- e. Minimnya akses tersangka/terpidana kepada advokat yang menyebabkan over kapasitas
- f. Masalah kelembagaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

Jaka Arief Sugema Menambahkan bahwa penyebab over kapasitas terjadi akibat laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sesuai dengan laju pengeluaran narapidana yang sudah bebas dari Lapas, selain itu juga jumlah penghuni Lapas yang juga tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang tersedia di dalam Lapas. Selain itu juga ada beberapa faktor pendorong semakin banyaknya jumlah narapidana yang masuk kedalam Lapas yaitu dari faktor hukum yang memiliki paradigma yang cenderung berorientasi kepada penghukuman pemenjaraan, kondisi tersebut mengakibatkan semakin banyaknya narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Over kapasitas juga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pengamanan terhadap narapidana yang diakibatkan oleh kurangnya perbandingan antara jumlah petugas dengan jumlah narapidana di dalam Lapas, kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya menjalankan program pembinaan yang sesuai dengan SOP yang berlaku.⁴⁷

Kelebihan kapasitas pada Lapas menyebabkan beberapa dampak terhadap petugas Lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:

- a. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.

⁴⁷Jaka Arief Sugema, “Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas”, dalam Jurnal: “JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020”, hlm. 207.

- b. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas.
- c. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.⁴⁸

Kondisi Rutan dan Lapas yang mengalami *overcrowded* kapasitas juga akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan napi. Hal tersebut juga akan menimbulkan dampak yang lain dalam pengaturan pengelolaan Rutan dan Lapas seperti sipir program rehabilitasi bagi napi kewalahan melaksanakan tugasnya karena beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas dan cenderung melakukan kekerasan untuk memudahkan pengaturan tahanan dan napi. Selain itu *overcrowded* akan menyebabkan anggaran negara untuk pembiayaan pengelolaan Rutan dan Lapas membengkak. Pada tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran biaya makan tahanan dan napi sebesar Rp. 1,79 triliun dengan rata-rata biaya makan Rp. 20 ribu per napi/tahanan tiap harinya. Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Lapas atau Rutan. Anggaran yang tersedia tidak sesuai jumlah tahanan dan napi yang ada, sehingga tahanan dan napi tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai. Fasilitas yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak (luas sel) yang memadai, sanitasi yang bersih, dan perawatan medis. Tahanan napi yang ada dalam Rutan dan Lapas yang mengalami ketidakpuasan akan mudah tersulut emosi yang kemudian berpotensi menimbulkan kerusuhan di dalam Rutan dan Lapas.⁴⁹

⁴⁸I Putu Satrya Wibawa SP, *Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di Lapas Kelas Ii A Denpasar*, (Malang: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015), hlm. 11.

⁴⁹Marfuatul Latifah, "Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya", dalam Jurnal: "Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan strategis, Vol. xi. No.10, 2019", hlm. 3.

D. Kewenangan Pemerintah dalam Menanggulangi dan Menata Over Kapasitas Rumah Tahanan

Di berbagai negara telah melakukan strategi untuk mengatasi masalah over kapasitas dengan berbagai cara. Di Indonesia, upaya untuk menangani over kapasitas telah dilakukan, diantaranya yang terakhir adalah adanya *grand design* penanganan over kapasitas rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi kondisi *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dokumen kebijakan menekankan penanganan *overcrowded* di Lapas dan Rutan tidak hanya dilakukan pada tingkat otoritas Lapas dan Rutan saja, tetapi membutuhkan respon holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk di tingkat pengambil kebijakan tertinggi maupun akar rumput di masyarakat pada umumnya, dilakukan secara komprehensif dan simultan untuk menghindarkan atau memperkecil dampak negatif dari upaya pemenjaraan yang saat ini terjadi.

Strategi umum penanganan over kapasitas adalah:

- a. Penanganan over kapasitas dilakukan dengan menetapkan tujuan yang jelas, yakni mengatasi dampak negatif penahanan dan juga pemenjaraan, meningkatkan perlindungan hak asasi para tahanan dan narapidana, termasuk memastikan keamanan dan kesehatan tahanan dan narapidana, keluarganya dan masyarakat. Tujuan-tujuan penanganan over kapasitas yang dilakukan juga memperhatikan *sensitivitas* gender dan kelompok-kelompok rentan, misalnya perempuan dan anak-anak.
- b. Kebijakan penanganan dibentuk secara komprehensif dan berlanjut, atau berkesinambungan dan simultan, memastikan penanganan *overcrowding* mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Karenanya, penanganan over kapasitas haruslah dilakukan dengan berbagai tahapan yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penanganan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari pihak yang mengelola

Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Para pengambil kebijakan tertinggi, aparat penegak hukum dan pelaksana tugas yang bertanggung jawab di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan pihak-pihak utama yang harus terlibat dalam upaya penanganan over kapasitas. Selain itu keterlibatan masyarakat dan komunitas menjadi penting untuk diikutsertakan dalam program-program penanganan over kapasitas.

Pemerintah bertanggung jawab penuh dan memiliki wewenang untuk menyediakan tempat dan kondisi yang layak bagi narapidana sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada narapidana. Hal ini termasuk pula tanggung jawab Pemerintah dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya over kapasitas dalam Rutan dan Lapas yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari narapidana. Tanggung jawab dan wewenang tersebut dapat diaplikasikan dengan menggunakan Rutan dan Lapas sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terjadi fungsi ganda dari Rutan dan Lapas. Over kapasitas dalam Rutan/Lapas rawan mengakibatkan terjadinya mal administrasi yang dapat merugikan hak-hak narapidana. Atas terjadinya mal administrasi dalam Rutan/Lapas maka Pemerintah bertanggung gugat terhadap adanya kondisi tersebut dan dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵⁰

E. Konsep *Siyasah Asy-Syar'iyah*

Term “*siyasah syar'iyah*” atau dalam lafaz Arab “السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ” tersusun dari dua kata. Kata *siyasah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁵¹ Rachman menyebutkan kata *siyasah* merupakan padanan makna

⁵⁰Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”, dalam Jurnal: “Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.1, Juni 2018”, hlm. 45.

⁵¹Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 620.

dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.⁵² Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyasa* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan.

Dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqil, dikutip oleh Ibn Qayyim, menyebutkan bahwa *siyasa* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulullah saw., tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran).⁵³

Menurut Ibn Taimiyah (guru Ibn Qayyim). Menurutnya, syariat Islam itu datang untuk menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*), paling tidak mengurangi atau memperkecil kemudharatan. Bila tidak memungkinkan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut setidaknya ada usaha untuk memperkecil mudarat yang ada. Hasilnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menyempurnakan.⁵⁴

Susunan kedua yaitu *syar'iyah*. Term *syar'iyah* atau biasa dan familiar digunakan dengan ungkapan *syari'ah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syari'*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan kata *syari'ah* dalam Al-Quran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.⁵⁵ Yūsus al-Qaradāwī memandang makna bahasa *syari'ah* yaitu menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan alat lain untuk mengambilnya.⁵⁶

⁵²Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147: Lihat juga, Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2006), hlm. 1824.

⁵³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Tahqiq: Ibn Ahmad al-Hamad), (Mekkah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428), hlm. 29.

⁵⁴Ibn Taimiyyah, *Syarh Kitab al-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Syarh: Muhammad bin Salih al-'Usaimin), (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004), hlm. 151.

⁵⁵Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183.

⁵⁶Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 13.

Al Yasa' Abubakar cenderung memaknainya dalam kerangka konsep, di mana *syarī'ah* adalah ketentuan atau konsep yang ada pada dalil sebelum diijtihadkan. Pemaknaan ini disebutkan dengan maksud untuk membedakan konsep fiqh sebagai pemahaman atas dalil syara'.⁵⁷ Dengan demikian, *syarī'ah* secara bahasa merupakan tempat atau sumber mata air, dalam konteks hukum dimaknai sebagai sumber dalil yang menjadi basis utama ijtihad.

Menurut istilah, *syarī'ah* adalah *khitab* (ketetapan) syarak (Allah Swt) yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang telah dibebani hukum, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal) baik dalam bentuk tuntutan perintah, pilihan, maupun suatu ketetapan.⁵⁸ Pengertian semacam ini ditemukan hampir atau boleh dikatakan semua literatur ushul fikih. Mengacu pada makna tersebut, secara sederhana term “*siyasah syarī'ah*” atau “*siyasah syar'iyah*” adalah politik hukum Islam yang digali atau paling tidak diterapkan tidak menyalahi nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan istilah *siyasah syar'iyah* secara tersendiri juga banyak ditemukan rumusannya. Di antaranya dikemukakan oleh Abd al-Wahhāb al-Khallāf, bahwa *siyasah syar'iyah* menurutnya adalah:

فَالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ تَدْبِيرُ الشُّعُونَ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ بِمَا لَا يُبْعَدَى حُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَصُولَهَا الْكَلِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ وَأَقْوَالُ الْأُمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.⁵⁹

“Maka yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan urusan pemerintahan Islam dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui batasan-batasan yang ditetapkan

⁵⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19. Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'li dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. xv.

⁵⁸Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 172.

⁵⁹Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Siyasah Asy-Syar'iyah au Nizam al-Daulah al-Islamiyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Salafiyah, 1350), hlm. 14.

oleh syara' dan prinsip-prinsip umum syariat, meskipun tidak ada kesepakatan para umat dan hanya menyadarkan pendapat para Mujtahid".

Minimal, dari rumusan di atas, dapat dipahami kembali bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan satu bentuk, model, dan bagian ilmu dalam Islam berhubungan dengan cara-cara pemerintah dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakat, menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Abd. Shomad menyebutkan *siyasah syar'iyah* merupakan salah satu pilar dari ilmu terapan.⁶⁰ Dalam arti, *siyasah syar'iyah* masuk dalam satu disiplin ilmu khusus membahas bidang politik hukum Islam, yang akarnya adalah dari syariat Islam, atau paling tidak ide-idenya tidak bertentangan dengan nilai hukum dan syariat Islam. Hal ini menunjukkan konsep *siyasah syar'iyah* telah dikaji dalam satu disiplin ilmu syariah bersifat aplikatif-praktis, barangkali sama dengan disiplin ilmu ke-Islaman lainnya yang juga bersifat praktis seperti ilmu hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam, hukum ekonomi Islam.

Menurut Ibn Qayyim, konsep *siyasah* itu ada dua bentuk, yaitu *siyasah* yang memiliki unsur kezaliman, dan bentuk ini diharamkan dalam syariat Islam. bentuk kedua adalah *siyasah* yang memiliki unsur keadilan, berupa *siyasah* yang dapat memunculkan kebenaran dari kezaliman.⁶¹ Kiranya, dua batasan inilah yang menjadi acuan dalam penerapan *siyasah syar'iyah*. Konsep *siyasah* yang diakui dalam Islam adalah *siyasah syar'iyah*. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah sedapat mungkin memelihara masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya berada dalam keadaan baik, terciptanya keadilan atau paling tidak ada niat baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

⁶⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21.

⁶¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq...*, hlm. 7-8.

Muhammad Iqbal menyebutkan setidaknya ada empat dasar dari konsep *siyasah syar'iyah*:⁶²

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Islam yang universal.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep *siyasah syar'iyah* pada prinsipnya ditujukan dalam kaitan dengan cara dan upaya pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini berarti konsep *siyasah syar'iyah* bukan sekedar cara untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, jabatan pembantu pemerintahan, tetapi jauh dari itu untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

⁶²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

⁶³*Ibid.*

BAB TIGA

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI OVER KAPASITAS RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Banda Aceh Provinsi Aceh, adapun lokasi penelitian ini pada Rumah Tahanan (selanjutnya ditulis Rutan) Kelas II B Banda Aceh. Secara khusus, bagian ini hendak menjelaskan dua poin penting. Pertama, tentang gambaran umum Kota Banda Aceh, kemudian diikuti penjelasan mengenai profil Rutan Kelas IIB Kota Banda Aceh.

1. Sekilas tentang Kota Banda Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, adalah wilayah administrasi hukum, yang secara astronomis terletak antara 05°16'15"– 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" - 95°22'35" Bujur Timur, berada di belahan bumi bagian utara. Dilihat letak geografisnya Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling Barat Pulau Sumatera. Permukaan tanah Kota Banda Aceh rata-rata pada ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.⁶⁴

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh mempunyai batas-batas sebagai berikut:⁶⁵

- a. Utara: Selat Malaka
- b. Selatan: Kabupaten Aceh Besar
- c. Barat: Samudera Hindia
- d. Timur: Kabupaten Aceh Besar

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9

⁶⁴Rusmadi, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: BPS Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020), hlm. 4.

⁶⁵*Ibid.*

kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong, dengan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu 270.321 jiwa pada tahun 2019. Penduduk laki-laki 138.993 jiwa dan penduduk perempuan 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 53.679 jiwa, dan diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa.⁶⁶

Mengenai jumlah perkara tindak pidana yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh tahun 2019 sejumlah 609, dengan jumlah tambahan tahanan sejumlah 571. Jumlah terdakwa pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh sebanyak 480 orang di mana 459 orang berada pada kelompok umur >18 tahun dan 21 orang berada pada kelompok umur <18 tahun.⁶⁷

Dilihat dari infrastruktur, Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai bentuk pembenahan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, termasuk juga sarana dan prasarana di bidang keamanan serta kepolisian. Di dalam konteks ini, fasilitas pelayanan publik yang dimaksud juga dalam bentuk pembangunan Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Secara khusus, jumlah Rutan dan Lapas di Kota Banda Aceh ada dua, masing-masing Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan Lapas Kelas IIA Banda Aceh.⁶⁸

2. Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Sebelum menjelaskan tentang Rutan Kelas IIB Banda Aceh, penting bagi penulis untuk mengulas sedikit mengenai klasifikasi sehingga disebut dengan Rutan Kelas IIB. Berdasarkan atas kapasitas dan lokasi, rutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu Rutan Kelas I, Rutan Kelas IIA dan Rutan Kelas IIB. Klasifikasi rutan dalam tiga kelas di atas menentukan struktur organisasi yang terdapat di dalam rutan itu sendiri.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 20 dan 54.

⁶⁷Rusmadi, *Banda Aceh...*, hlm. 104.

⁶⁸Kemenkum HAM, “Unit Pelaksana Teknis”. Diakses melalui: www.ditjenpas.go.id/unit-pelaksana-teknis, tanggal 22 November 2021.

a. Rutan Kelas I

Rutan Kelas I mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:⁶⁹

- 1) Seksi Pelayanan Tahanan. Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi ini mempunyai tiga fungsi, yaitu melaksanakan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan, serta memberi perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan terhadap tahanan, memberikan bimbingan kegiatan terhadap tahanan. Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi tiga sub seksi yang memiliki tugas masing-masing. Ketiga sub seksi tersebut ialah:
 - a) Sub Seksi Administrasi dan Perawatan. Sub seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan tahanan dan juga barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi, serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
 - b) Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan. Sub seksi ini bertugas untuk mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum, memberi penyuluhan rohani dan jasmani, dan mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
 - c) Sub Seksi Bimbingan dan Kegiatan. Sub seksi ini bertugas untuk memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- 1) Seksi Pengelolaan Rutan. Seksi ini mempunyai tugas yang terdiri dari melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai

⁶⁹Dannissa Azizah Rahmadiyah, *Mengenal Rumah Tahanan Negara*. Diakses melalui: <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-rumah-tahanan-negara/>, tanggal 11 Desember 2021.

dua fungsi, yaitu: melakukan urusan keuangan dan perlengkapan melakukan urusan rumah tangga kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi dua sub seksi, dan masing-masing memiliki tugas tersendiri. Kedua sub seksi tersebut ialah:⁷⁰

- a) Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan. Sub seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rutan.
- b) Sub Seksi Umum. Sub seksi ini bertugas untuk melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

2) Kesatuan Pengamanan Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi Petugas Pengamanan Rutan. Kesatuan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Kesatuan Pengamanan Rutan punya fungsi melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan, serta ketertiban Rutan, melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan di tingkat pemeriksaan. membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

3) Urusan Tata Usaha. Urusan Tata Usaha ini mempunyai tugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.⁷¹

b. Rutan Kelas IIA

Struktur organisasi Rutan Kelas IIA terdiri dari:⁷²

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

- 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Sub Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- 2) Sub Seksi Bimbingan Kegiatan. Sub seksi ini mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kegiatan dan mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- 3) Sub Seksi Pengelolaan Rutan. Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Rutan.
- 4) Kesatuan Pengamanan Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
- 5) Petugas Tata Usaha. Petugas Tata Usaha bertugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

c. Rutan Kelas IIB

Struktur organisasi Rutan Kelas IIB terdiri dari:⁷³

- 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Sub Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- 2) Sub Seksi Pengelolaan Rutan. Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Rutan.
- 3) Kesatuan Pengamanan Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
- 4) Petugas Tata Usaha. Petugas Tata Usaha bertugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.⁷⁴

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

Mengacu kepada klasifikasi di atas, maka dapat diketahui bahwa Rutan Kelas IIB Banda Aceh termasuk ke dalam kategori ketiga, yaitu Rutan Kelas IIB dengan empat struktur organisasi, yaitu sub seksi pelayanan tahanan, sub seksi pengelolaan rutan, kesatuan pengamanan rutan, dan petugas tata usaha.

Dalam sejarahnya, keberadaan Rutan Kelas IIB Banda Aceh tergolong masih baru, karena pembangunannya dilakukan pada tahun 2006.⁷⁵ Bangunan Rutan Kelas IIB Banda Aceh tersebut dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) non-APBN yang dilaksanakan tahun 2006 pasca tsunami Aceh, serta ditempati oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh sampai Maret 2012. Rutan Kelas IIB Banda Aceh baru beroperasi, diresmikan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 September 2012.⁷⁶

Rutan Kelas IIB Banda Aceh terletak di Jl. Laksamana Malahayati KM. 9,5 Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun jenis fasilitas yang disediakan untuk warga binaan terdiri dari:

- a. Kamar Hunian
- b. Sarana Olah Raga
 - 1) Lapangan Bola
 - 2) Lapangan Voli
 - 3) Lapangan Badminton
- c. Klinik
- d. Mesjid
- e. Perpustakaan
- f. Ruang Pangkas
- g. Ruang Kunjungan

Kegiatan atau aktivitas yang umum dilakukan oleh warga binaan seperti bercocok tanam, kerajinan tangan, dan bimbingan keagamaan. Rutan Kelas IIB

⁷⁵Profil Rutan Kelas IIB Banda Aceh, diperoleh dari Petugas Rutan pada tanggal 22 Oktober 2021.

⁷⁶*Ibid.*

Banda Aceh melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait, misalnya instansi TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN), serta Mahkamah Syar'iyah (MS), Perpustakaan Daerah, Dayah, UIN Ar-Raniry, dan instansi terkait lainnya.

Jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Banda Aceh yaitu sebanyak 91 orang, terdiri dari pejabat struktural berjumlah 4 orang, pegawai staff berjumlah 36 orang, dan petugas pengamanan berjumlah 51 orang. Dilihat dari kapasitas isi dan keterisian Rutan yaitu kapasitas Rutan idealnya berjumlah 233 orang, dan keterisian Rutan per 6 Oktober 2021 yaitu 548 orang.⁷⁷ Klasifikasi jenis tindak pidana dapat diketahui dalam tabel berikut:

Tabel 1: Jenis dan Jumlah Napi per Kasus

No	Jumlah Napi Per Kasus		Ket
	Janis Tindak Pidana	Jumlah	
1	Narkoba	389	-
2	Pembunuhan	0	
3	Pencabulan	11	
4	Pencurian	36	
5	Penipuan	21	
6	Pemeriksaan	1	
7	Perkara Jinayat dalam Qanun	4	

Sumber: Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Adapun jadwal dan sistem layanan kunjungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Layanan Kunjungan Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Hari	Jam Kunjungan		Keterangan
	Kunjungan Pagi	Kunjungan Siang	

⁷⁷*Ibid.*

Senin	09.00 WIB-12.00 WIB	15.00 WIB-17.00 WIB	Kecuali Hari Libur Nasional
a Selasa	09.00 WIB-12.00 WIB	15.00 WIB-17.00 WIB	
Rabu	09.00 WIB-12.00 WIB	15.00 WIB-17.00 WIB	
s Kamis	09.00 WIB-12.00 WIB	15.00 WIB-17.00 WIB	
t Jumat	09.00 WIB-12.00 WIB	15.00 WIB-17.00 WIB	
Sabtu	09.00 WIB-12.00 WIB	15.00 WIB-17.00 WIB	

Sumber: Rutan Kelas IIB Banda Aceh

B. Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan

Over kapasitas Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan kondisi yang terjadi pada hampir semua unit kerja di wilayah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Permasalahan ini bukan merupakan perkara baru, kondisi tersebut justru telah terjadi sejak lama, bahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganannya juga sudah dilakukan. Rutan Kelas IIB Banda Aceh menjadi salah satu Rutan yang mengalami over kapasitas. Untuk itu, upaya-upaya untuk menanggulangnya perlu diimplementasikan dengan cepat dan sesegera mungkin.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa jumlah ideal warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh adalah 233 orang. Namun pada kenyataannya, keterisian warga binaan justru melebihi jumlah ideal kapasitas tahanan, yaitu 548 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterisian tahanan relatif tinggi. Menurut keterangan Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, bahwa tingkat keterisian ruang tahanan memang cukup tinggi.⁷⁸ Ada kamar yang idealnya untuk 1 orang, dihuni oleh 2 sampai 3 tahanan, kamar idealnya 3 orang dihuni 4 sampai dengan 5 orang,

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

ada juga kamar untuk 5 orang dihuni 11 sampai dengan 12 orang, dan kamar untuk 10 orang dihuni oleh 20 sampai dengan 26 tahanan.⁷⁹

Upaya-upaya penataan Rumah Tahanan ini sudah dilakukan misalnya dengan memindahkan tahanan ke Rutan lainnya. Umumnya, tahanan pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, terletak di Lambaro, Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang Kabupaten Aceh Besar.⁸⁰ Keterangan serupa juga Khairunnisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan, bahwa bentuk pemindahan pihak tahanan dari Rutan ke Lapas lain sebagaimana berlaku pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh merupakan salah satu solusi umum dalam menata Rutan agar meminimalisir terjadinya over kapasitas.⁸¹ Secara lebih rinci, jumlah napi yang dipindahkan ke lapas Rutan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Data Pemindahan Napi ke Rutan Lainnya Tahun 2021

No	Jumlah Napi yang Dipindahkan		Ket
	Lapas	Jumlah	
1	Lapas Meulaboh	52 orang	-
2	Lapas II A Banda Aceh	75 orang	
3	Runtan II B Takengon	15 orang	
4	Rutan II B Bener Meriah	10 orang	
5	Rutan Idi	3 orang	
7	Lapas II B Lhoksukon	8 orang	

Sumber: Rutan Kelas IIB Banda Aceh

Upaya lainnya adalah dengan adanya program pembinaan. Bentuk program pembinaan ini ada tiga, yaitu pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Wawancara dengan Khairunnisa, Kasubsi Layanan Tahanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

cuti mengunjungi keluarga (CMK).⁸² Program-program pembinaan ini umumnya berbeda antara satu Lapas atau Rutan dengan Lapas atau Rutan yang lainnya. Untuk Rutan Kelas IIB Banda Aceh, program pembinaan yang diberikan adalah dalam tiga bentuk di atas, yaitu yaitu PB, CB, dan CMK.

Secara konseptual, program pembinaan warga binaan bukan sekedar ingin menata Rutan dalam kaitan over kapasitas, lebih dari itu dilakukan sebagai upaya untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku para tahanan, serta meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana.⁸³ Hal tersebut telah ditetapkan melalui Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018. Bahkan, dalam peraturan ini, ditemukan klasifikasi Rutan dan Lapas yang diberikan program pembinaan, mulai Rutan atau Lapas yang termasuk dalam klasifikasi Rutan *super maximum security*, *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*.⁸⁴ Keempat klasifikasi ini dilihat dari tingkat pengamanan yang diberlakukan di masing-masing Rutan atau lapas.

Upaya yang ketiga di dalam penataan Rutan Kelas IIB Banda Aceh melalui program asimilasi.⁸⁵ Program asimilasi ini dilakukan untuk meningkatkan progres keterampilan warga binaan, untuk itu programnya dalam bentuk latihan kerja dan produksi. Menurut Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, program ini baru dilaksanakan pada masa pandemi ini.⁸⁶ Di samping sebagai upaya untuk over kapasitas, juga bagian dari upaya merealisasikan peraturan menteri terkait supaya warga binaan yang mendapat asimilasi dapat berbaur dengan masyarakat, selain itu dapat lebih produktif.⁸⁷ Program asimilasi, biasanya dilaksanakan pada masa

⁸²Hasil Wawancara dengan Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁸³Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 121.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Jefri Purnama, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁸⁷*Ibid.*

sisia tahanan 6 bulan terakhir, meskipun begitu ada juga dilaksanakan untuk masa tahanan yang relatif lama.⁸⁸

Upaya berikutnya adalah dengan pengaturan. Upaya pengaturan berbentuk mengatur jumlah tahanan yang ada di dalam kamar, dan menyesuaikannya dengan luas kamar.⁸⁹ Secara keseluruhan, jumlah kamar Rutan Kelas IIB Banda Aceh 75 kamar. Masing-masing kamar memiliki luas yang berbeda-beda, sehingga untuk penempatan jumlah tahanan disesuaikan dengan luas kamar tersebut.⁹⁰ Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat empat cara yang dilakukan untuk meminimalisir over kapasitas di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, yaitu:

1. Memindahkan tahanan ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh
2. Melaksanakan program pembinaan berkelanjutan, terdiri dari:
 - a. Pembebasan bersyarat
 - b. Cuti bersyarat
 - c. Cuti mengunjungi keluarga
3. Asimilasi
4. pengaturan

C. Dampak Over Kapasitas Rumah Tahanan

Over kapasitas merupakan salah satu di antara masalah serius yang dihadapi sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Hampir semua Rutan atau Lapas yang ada di Indonesia mengalami over kapasitas. Rutan Kelas IIB Banda Aceh merupakan salah satu di antara Rutan yang mengalami over kapasitas tersebut. Idealnya, jumlah kapasitas Rutan Kelas

⁸⁸Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Fitri Lutfiyaningsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 302.

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, Staff Pengamanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

IIB Banda Aceh diperuntukkan kepada 233 orang tahanan, namun keterisian Rutan mencapai 548 orang. Sehingga, Rutan mengalami kelebihan tahanan 315 tahanan.

Meminjam pandangan Coyle, bahwa peningkatan jumlah tahanan sehingga terjadi over kapasitas (*over crowded*) umumnya dikarenakan ketidakmampuan administrator penjara (Rutan) untuk mengalokasikan sumber daya, baik fisik atau manusia.⁹¹ Sumber daya fisik dapat diartikan sebagai fisik Rutan, baik berbentuk luas Rutan, dan perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana yang berhubungan dengan Rutan.

Begitupun yang terjadi pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Over kapasitas di Rutan ini terjadi bukan tanpa sebab, mulai dari maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, model pelaksanaan hukum yang masih mengedepankan aspek pendekatan peradilan, hingga pada prospek pembangunan Rutan yang relatif tidak efektif. Secara khusus, pengelolaan sumber daya berbentuk fisik bangunan Rutan Kelas IIB Banda Aceh memang relatif sempit bila dibandingkan dengan jumlah tahanan. Tercatat bahwa luas bangunan 663,15 M², adapun luas bangunan hunian 1263,6 M². Dalam keterangan Kepala Rutan, rencana perluasan Rutan sudah ada, hanya saja terkendala dalam anggaran dan harus mendapatkan persetujuan pusat Kanwil.⁹²

Kondisi over kapasitas menyebabkan berbagai dampak serius, bukan hanya dialami oleh tahanan yang *notabene* sebagai pihak yang menempati tahanan, juga dialami oleh para tahanan.

1. Dampak Over Kapasitas bagi Petugas

Kondisi over kapasitas Rutan Kelas IIB Kota Banda Aceh bukan hanya dialami oleh warga binaan (tahanan), akan tetapi secara langsung berdampak

⁹¹Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemerinjaraan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 267.

⁹²Hasil Wawancara dengan Irhamuddin, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

kepada petugas Rutan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Dedy Safriyadi, dampak langsung yang dirasakan petugas adalah kesulitan dalam memberikan pelayanan dan penjagaan warga, karena jumlah warga binaan cukup banyak, sementara jumlah petugas relatif sedikit.⁹³

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Jefri, dampak langsung dirasakan oleh petugas adalah pemantauan yang dilakukan petugas cukup ekstra, karena jumlah petugas relatif sedikit.⁹⁴ Dampak lainnya dialami oleh petugas adalah sulit untuk menjangkau semua warga binaan.⁹⁵ Adapun dalam aspek fasilitas, alat pantau atau cctv masing sangat sedikit.⁹⁶ Dengan begitu, over kapasitas juga berdampak langsung bagi petugas pengamanan Rutan.

2. Dampak Over Kapasitas bagi Warga Binaan

Dampak over kapasitas Rutan Kelas IIB Banda Aceh ini secara langsung berdampak negatif bagi warga binaan. Di antara dampak yang dirasakan ialah kamar tahanan sempit, sementara jumlah tahanan yang ada di dalamnya cukup banyak.⁹⁷ Menurut Joni Iskandar, salah satu warga binaan, bahwa kondisi dari luas kamar sangat sempit, sementara jumlah warga binaan yang menempati di dalam kamar tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya ditempati.⁹⁸

Kondisi sempitnya kamar dengan banyaknya jumlah warga binaan juga menimbulkan dampak lain bagi kesehatan. Dalam kasus-kasus tertentu, warga

⁹³Hasil Wawancara dengan Dedy Safriyadi, Staf Penjaga Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Jefri Purnama, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi Kemenkumham, 26 Oktober 2021.

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Aldi, Regu Pengamanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Jefri Purnama, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi Kemenkumham, 26 Oktober 2021.

⁹⁷Hasil Wawancara dengan M. Taufan Radytia, Tahanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Joni Iskandar, Tahanan pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

binaan mempunyai riwayat penyakit sesak nafas, kondisi ruang sempit justru memperparah kondisi kesehatannya.⁹⁹

Kondisi over kapasitas ini juga menyebabkan beberapa dampak lainnya, d antaranya jumlah fasilitas Rutan relatif masih kurang, seperti akses untuk berwudhu' menimbulkan antrian lama,¹⁰⁰ tidak semua tahanan dapat mengikuti program pembinaan keagamaan,¹⁰¹ saluran pembuangan juga mengalami macet karena penggunaan fasilitas yang terhubung dengan saluran yang relatif sering digunakan.¹⁰²

D. Tinjauan *Siyasah Asy-Syar'iyah* terhadap Penataan Rumah Tahanan

Pengelolaan dan penataan Rumah Tahanan (Rutan) di dalam konsep hukum positif telah diatur di dalam beberapa regulasi hukum, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dalam peraturan menteri, khususnya di dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham. Di dalam bab terdahulu, telah dikemukakan beberapa peraturan menteri menyangkut pengaturan Rutan dan Lapas, seperti Permenkumham No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan-peraturan tersebut untuk mengatur proses pemasyarakatan, untuk melaksanakan fungsi pelayanan khususnya pelayanan dan penataan Rutan atau Lapas. Dalam konsep hukum positif, semua bentuk pengaturan tersebut dilakukan

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Aulia Maulana Riski, Tahanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Aldi, Regu Pengamanan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Dedy Safriyadi, Staf Penjaga Rutan Kelas IIB Banda Aceh, 26 Oktober 2021.

semata untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga tahanan.

Dalam konteks fikih siyasah (*siyasah al-syar'iyah*), pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan apapun untuk tujuan yang baik, menciptakan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa pemerintah dan seluruh jajarannya memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat untuk tujuan menciptakan kemaslahatan. Maknanya bahwa apapun yang menjadi kebijakan penguasa, keputusan hakim, atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Kaidah yang umum digunakan dalam konteks ini ialah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ... مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ.¹⁰³

Kebijakan imam (penguasa, hakim, atau pemerintah) terhadap rakyatnya haruslah mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan”.¹⁰⁴ Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Kaidah diatas cukup umum dan familiar ditemukan di dalam kitab-kitab hukum tata negara atau *siyasah syar'iyah*.¹⁰⁵ Melalui kaidah fihiyyah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah atas rakyatnya (di dalam konteks ini termasuk kebijakan tentang pengaturan penataan Rutan) harus disandarkan pada tujuan untuk kemaslahatan rakyat (warga binaan). Karena, posisi dan kedudukan pemimpin dengan rakyat dipersamakan posisinya di antara seorang wali dengan anak yatim, yaitu harus diperhatikan dan diurus secara baik demi sebesar-besarnya untuk kepentingan si anak yatim itu. Untuk konteks kebijakan penataan Rutan Kelas IIB harus dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga binaan.

¹⁰³Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Naz'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997), hlm. 202.

¹⁰⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 93.

¹⁰⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah fī Ḍau' al-Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019) hlm. 93.

Hanya saja, kenyataan saat ini justru penataan Rutan cenderung lambat, dan mengalami kendala-kendala tersendiri. Upaya yang ideal dilakukan bukan hanya pada penataan Rumah Tahanan secara fisik, misalnya dengan memperluasnya atau menambah kamar tahanan, tetapi lebih dari itu, proses penanganan hukum dewasa ini masih mengedepankan pendekatan *penal* atau pengadilan. Pengaturan hukum terhadap kejahatan pidana masih dimungkinkan dilakukan melalui jalur *non penal* misalnya memperkuat aturan proses mediasi antara pelaku dan korban, khususnya bagi kejahatan-keahatan ringan.

Proses penataan Rutan diakui sebagai salah satu upaya menanggulangi over kapasitas. Penataan Rutan adalah salah satu dari beberapa aspek yang harus saling terintegrasi dengan proses-proses lainnya, sehingga over kapasitas tidak terjadi, atau paling kurang dapat diminimalisir, menurunkan persentase keterisian kamar tahanan dan lainnya.

Menurut *siyasah syar'iyah*, pengaturan yang mendatangkan kemaslahatan menjadi kunci penting untuk semua jenis kasus hukum. Sebab, kemaslahatan atau *maslahah* merupakan tujuan akhir dari setiap pengaturan hukum. Kata *mashlahah* berarti baik, atau kebaikan dan kemanfaatan, dan lawan dari kata buruk ataupun rusak.¹⁰⁶ Dalam makna lain, *maslahah* berarti manfaat terlepas dari kerusakan.¹⁰⁷ *Mashlahah* sebagai perbuatan mendorong kepada kebaikan manusia. Makna lain yaitu kebaikan, manfaat, memiliki nilai guna, dan menguntungkan. Setiap sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, dalam artian menarik dan menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, dalam arti menolak, menghindarkan, menolak kerusakan dan kemudaratatan.¹⁰⁸ Mengacu pada makna bahasa *mashlahah* tersebut bisa dikatakan bahwa teori tentang *mashlahah* ini bergelut kepada upaya

¹⁰⁶Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

¹⁰⁷Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 88.

¹⁰⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

pencapaian sisi kebaikan. Dalam hubungannya dengan hukum, hukum yang ada dan diatur melalui berbagai bentuk regulasi secara keseluruhan harus memiliki motivasi untuk menciptakan kemaslahatan.

Menurut terminologi, *mashlahah* ialah satu ibarat yang dikembalikan pada makna menolak kerusakan dan mengambil manfaat (kemaslahatan),¹⁰⁹ menolak kerusakan dan mengambil manfaat.¹¹⁰ Beberapa definisi ini memberi penjelasan tentang *maslahah* yang pada pokoknya ialah upaya menolak mudharat atau upaya menarik adanya manfaat. Kedua upaya tersebut bagian dari maksud *mashlahah*. Artinya, upaya menolak mudharat pada akhirnya akan memperoleh kemaslahatan, sementara itu menarik manfaat juga akan mendatangkan kemaslahatan.

Kaitannya dengan wewenang pemerintah di dalam menetapkan penataan Rutan untuk mendatangkan sisi kebaikan dan kemaslahatan. Atas dasar itu, apabila pemerintah menilai akan muncul kemudharatan dari kondisi-kondisi yang ada di lapangan, termasuk kondisi over kapasitas maka pemerintah wajib untuk mampu membuat kebijakan penanganan dan penanggulangannya.

Hanya saja, sampai saat ini, proses penataan Rutan Kelas IIB Banda Aceh cenderung lambat, bahkan akses untuk melaksanakan perluasan juga mengalami kendala, baik karena anggaran yang kurang, juga tidak adanya persetujuan, atau paling kurang tidak ada prioritas dalam penanggulangan over kapasitas Rutan. Hal ini tentu tidak selaras dengan tinjauan *siyasah syar'iyah*. Dalam konsep *al-siyasah al-syar'iyah*, pimpinan Rutan bersama-sama dengan Ditjen PAS ataupun Kemenkumham idealnya membuat kebijakan nyata dalam upaya penanggulangan over kapasitas, namun hingga sekarang, kebijakan-kebijakan yang ada belum bisa mengatasi over kapasitas, baik melalui asimilasi, program pembinaan, maupun dengan pemindahan sejumlah tahanan dari Rutan ke Lapas.

¹⁰⁹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

¹¹⁰Yūsuf al-Qardāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah...*, hlm. 100.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah khususnya pimpinan Rutan Kelas IIB Banda Aceh dalam menata Rutan untuk meminimalisir over kapasitas di Rutan Kelas IIB Banda Aceh ada empat langkah, yaitu pertama memindahkan tahanan Rutan dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kedua yaitu dengan melaksanakan program pembinaan berkelanjutan, terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, ketiga dengan asimilasi, serta keempat dengan proses pengaturan tahanan dengan kapasitas ruangan.
2. Dampak over kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh ini bukan hanya dialami warga binaan, tetapi kepada para petugas. Di antara dampak bagi petugas adalah kesulitan di dalam memberikan pelayanan dan penjagaan warga, pemantauan yang dilakukan petugas cukup ekstra karena jumlah petugas relatif sedikit, sulit untuk menjangkau semua warga binaan, dan alat pantau cctv masih sangat sedikit. Adapun dampak over kapasitas Rutan Kelas IIB Banda Aceh bagi warga binaan di antaranya kamar tahanan sempit, dampak bagi kesehatan, jumlah fasilitas Rutan relatif masih kurang, seperti akses untuk berwudhu', tidak semua tahanan mengikuti pembinaan keagamaan karena banyaknya warga binaan, dan dampak adanya saluran pembuangan yang macet karena seringnya penggunaan fasilitas tersebut.
3. Menurut *siyasaḥ syar'iyah*, pemerintah terkait memiliki wewenang untuk mengatur, menetapkan kebijakan apapun untuk tujuan menciptakan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah, seluruh jajarannya memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat untuk tujuan *mashlahah*. Kaitannya dengan wewenang pemerintah di dalam penataan Rutan idealnya dilaksanakan untuk tujuan kemaslahatan warga binaan. Hanya saja, sampai

saat ini, proses penataan Rutan Kelas IIB Banda Aceh cenderung lambat, bahkan akses untuk melaksanakan perluasan juga mengalami kendala, baik karena anggaran yang kurang, juga tidak adanya persetujuan, atau paling kurang tidak ada prioritas dalam penanggulangan over kapasitas Rutan. Ini tidak selaras dengan tinjauan *siyasah syar'iyah*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah, khusus kementerian terkait bersama-sama lembaga legislatif, perlu membentuk peraturan perundangan-undangan yang khusus memuat aturan tentang kapasitas warga binaan di setiap jenjang Rutan. Sementara itu bagi kementerian hukum dan HAM dapat membentuk Permenkumham yang berkaitan dengan penanggulangan over kapasitas. Hal ini menimbang bahwa over kapasitas hingga sekarang menjadi masalah besar yang sedang dihadapi di Indonesia, bahkan menjadi permasalahan yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini.
2. Pimpinan Rutan Kelas IIB Banda Aceh perlu melakukan kerja sama, lobi-lobi hukum dan langkah-langkah praktis dan nyata terkait penanggulangan penataan Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Misalnya, melakukan lobi terhadap kementerian terkait, khususnya kementerian hukum dan HAM, terutama di dalam persoalan penanganan Rumah Tahanan, jumlah anggaran, serta hal-hal lain yang diperlukan. Tindakan-tindakan tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan peran lapas dan menanggulangi over kapasitas Rutan.
3. Secara substansi, penanggulangan over kapasitas ini tidak dapat dibebankan hanya bersifat teknis, misalnya memperluas bangunan, asimilasi dan teknis lainnya, tetapi harus dimulai dari pola penanganan kasus-kasus pelanggaran dan tindak pidana ringan yang mengedepankan jalur *non-penal*, hal ini dapat mengurangi dari sisi kuantitas jumlah tahanan. Oleh sebab itu, penanganan

tindak kejahatan melalui jalur di luar pengadilan (*non-penal*) harus secara terintegrasi dengan prosedur teknis sebagaimana yang berlaku selama ini.

4. Bagi masyarakat, peneliti, dan aktivis hukum dan HAM dapat melaksanakan kajian-kajian yang serupa. Misalnya dengan mengambil subjek kajian yang berbeda, atau *locus* (tempat) penelitian yang berbeda. Hal ini dilaksanakan untuk dapat mendeteksi dan membandingkan kendala-kendala, atau barang kali sebagai bentuk studi banding untuk setiap Rutan. Adapun hasil kajian dan penelitiannya dapat dijadikan suatu bahan penelitian, sekaligus untuk bahan pengetahuan secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DARI PERPUSTAKAAN:

- Abd al-Wahhab al-Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Siyasah Asy-Syar’iyyah au Nizam al-Daulah al-Islamiyyah*, Mesir: Matba’ah al-Salafiyyah, 1350.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Jabbar Sabil, *Melanar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta’lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muhammad Tahir Azhari, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Rully Novian dkk., *Strategi Menangani Overcrowded di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Yūsuf Al-Qardāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah fī Ḍau' al-Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

BUKU GOOGLE BOOK DAN BUKU PDF DOWNLOAD:

A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.

Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan Publika, 2006.

Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi & Pemasyarakatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2020.

I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran "What-If"*, Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fī al-Siyasa Asy-Syar'iyah*, Tahqiq: Ibn Ahmad al-Hamad, Mekkah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428.

Ibn Taimiyyah, *Syarh Kitab al-Siyasa Asy-Syar'iyah*, Syarh: Muhammad bin Salih al-'Usaimin, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004.

- Imaduddin Hamzah, dkk., *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pema-sarakatan*, Jombang: Ainun Media, 2020.
- Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Jilid 2, Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Fitri Lutfiyaningsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Rusmadi, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: BPS Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020.
- S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

KARYA ILMIAH DARI INTERNET:

- Arman, *Upaya Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan bagi Narapidana di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, dimuat dalam Jurnal: Bidang Hukum Pidana, Vol 2, No. 3, Agustus 2018.
- Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara", dalam Jurnal: "Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.1, Juni 2018".
- I Putu Satria Wibawa SP, *Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di Lapas Kelas Ii A Denpasar,*

- Malang: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015
- Iqraq Sulhin, Dosen Departemen Kriminologi Fisip Universitas Indonesia, berjudul *Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan*, dimuat dalam “Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2, 2020”.
- Jaka Arief Sugema, “Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas”, dalam Jurnal: “JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020”.
- Kemenkum HAM, “*Unit Pelaksana Teknis*”. Diakses melalui: www.ditjenpas.go.id/unit-pelaksana-teknis, tanggal 22 November 2021.
- Marfuatul Latifah, “Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya”, dalam Jurnal: “Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan strategis, Vol. xi. No.10, 2019”.
- Rizki Setiawan, “Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”, (Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), *skripsi*.
- Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, dan Kornelius Benuf, dengan judul “*Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas: Suatu Refleksi atas Kebijakan Pence gahan Penyebaran Covid-19*”, dimuat di dalam Jurnal: Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.
- Selly Dian Lestari S, berjudul: “*Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 201*”, dimuat di dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo, Mahasiswa Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, berjudul *Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang*, dimuat dalam Jurnal JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020.
- Tiara Maridith Ladistra, *Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Lembaga*

Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Penulis

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Childa Meuthia
 NIM : 170105087
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
 Tempat Tanggal Lahir : Medan, 19 Februari 2000
 Alamat : Desa Alue Sungai Pinang Kab. ABDYA

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Blangpidie (2005-2011)
 SMP/MTs : MTsN Blangpidie (2011-2014)
 SMA/MA : MAN ABDYA (2014-2017)
 PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,
 Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata
 Negara (2017-2022)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suhadi Muhammad
 Nama Ibu : Safriati
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Alue Sungai Pinang Kab. ABDYA

Banda Aceh, 01 Januari 2021

Childa Meuthia

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2273/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembertentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
 a. Dr. Ridwan, M. CL. Sebagai Pembimbing I
 b. Ida Friaeta, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama** : Childa Meuthia
NIM : 170105087
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tinjauan Siyasah Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Over Kapasitas Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Juni 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA







